



P U T U S A N

Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang permohonan cerai talak yang diajukan oleh ; ----

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konkensi/Tergugat**

Rekonpensi ; -----

M E L A W A N

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal

di [REDACTED]

[REDACTED] kota Bengkulu, selanjutnya disebut

sebagai **Termohon Konkensi/Penggugat Rekonpensi ;**

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memperhatikan alat

bukti dan para saksi di persidangan; -----



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 11 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A dengan Nomor Register No. 0151/Pdt.G/2013/PA.Bn yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 01 Maret 2009 di Dusun V Desa Lawang Agung, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan RUPIT, Kabupaten MUSI RAWAS, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/1/2009, tanggal 03 Januari 2009;-
- 2 Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di rumah sendiri, di Kelurahan SUKARAMI Kota Bengkulu dari September 2011 sampai dengan Juni 2012 (sebelumnya tinggal di Kontrakan) ;-----
- 3 Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah/belum dikaruniai keturunan berjumlah orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], umur 3 tahun ;
 - 3.2. [REDACTED], umur 6 bulan;Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepulu tahun) tahun, akan tetapi sejak November 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon memiliki laki-laki idaman yang biasa disebut "Lukman" ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika bertengkat Termohon selalu mengucapkan kata :

- Selalu meminta cerai ;
- Kita tidak mungkin tidak berpisah (Cerai) ;
- Lebih baik bercerai mumpung umur kita masih muda ;
- Hubungan kita tidak mungkin baik/harmonis lagi sampai kapanpun ;

5 Bahwa pada bulan Mei 2012 telah terjadi puncaknya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon meminta dipulangkan kerumah orang tua Termohon tersebut, akibat dari hal tersebut Pemohon mengantarkan pulang Termohon kerumah orang tua Termohon pada tanggal 09 Juni 2012 hingga November 2012 dan sekarang ini tinggal dirumah milik kami bersama, selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih/ada hubungan/ komunikasi lagi, masalah anak ;

6 Bahwa permasalahan rumah tangga pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil tetapi tidak berhasil ;

7 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan menetapkan perkara ini terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, ditunjuk Drs. Helmi, M.Hum sebagai Mediator. Berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya Mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, dan permohonan Pemohon ada perubahan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 17 April 2013 ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara perkara tertanggal 01 Mei 2013 sebagai berikut ;-----

- Bahwa poin 1, 2, dan 3 benar ;-----
- Bahwa poin No.4 tidak benar, yang sebenarnya terjadi pada tanggal 9 Juni 2012, datang kakak Ipar dan Pemohon serta dua orang laki-laki muda kerumah kediaman Termohon di Bengkulu dan Pemohon menyuruh Termohon untuk mengemas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian pergi keluar kota tanpa disertai dengan alasan, dan Termohon tanya tapi tidak dijawab, dan sesampainya di Desa tempat tinggal mertua Termohon di Rupit mobil tetap berjalan tidak berhenti, dan langsung menuju ke desa tempat tinggal orang tua Termohon, dan Termohon ditinggalkan dipinggir jalan di Desa orang tua Termohon, keluarga Termohon menanyakan mengapa demikian ? tapi tidak dijawab apa masalahnya, akhirnya 3 hari setelah itu Termohon menelpon kakak Ipar menyatakan mau pulang ke Bengkulu, kakak Ipar bilang tidak usah ke Bengkulu nanti semua pakaian termohon akan dikirim ke desa orang tua Termohon dan pada tanggal 30 Juni 2012 pakaian Termohon dikirim Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan kakak Ipar datang kerumah adik Termohon di Bengkulu mengantarkan surat cerai dari Pemohon, dan termohon tidak tahu apa kesalahan yang telah diperbuat oleh Termohon sehingga Pemohon menceraikan Termohon, dan alasan yang dikatakan Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Lukman adalah tidak benar, karena Lukman teman Pemohon, dan yang mengajak lukman singgah kerumah kediaman kami adalah Pemohon sendiri dan itu hanya satu kali, dan menurut Pemohon Lukman mengatakan bahwa Termohon sering SMS kosong pada Lukman, karena ingin kepastian dari fitnah Pemohon tersebut, maka Termohon mengajak bertemu antara Pemohon dengan Lukman serta dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, dan ternyata antara Pemohon dan Lukman saling menyalahkan satu sama lain, dan sama-sama tidak mau mengaku, sebenarnya masalah ini hanya akal-akalan Pemohon saja membuat pitnah tersebut agar terlepas dari tanggung jawab, bahkan kalau dingat-ingat sejak awal pernikahan Pemohonlah yang sering berselingkuh dengan wanita lain yaitu sering bertelepon dan SMS an sampai-sampai Pemohon mengusir Termohon pada malam hari karena marah kepada Termohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar jangan telpon cewek terus , bahkan kabar terakhir dari ibu Termohon bahwa Pemohon ingin menikah dengan bekas pacarnya yang bernama Najlah setelah perkara ini putus ; -----

- Bahwa poin No. 6 tidak benar Pemohon mengupayakan damai kepada Termohon dan keluarga Termohon, karena Termohon tidak pernah diajak kompromi tentang masalah rumah tangga, pada dasarnya Termohon tidak mau cerai , namun bila Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak sebagai istri yang ditelantarkan oleh Pemohon sebagai berikut :

1 Nafkah Iddah perbulannya Rp. 1.000.000,- dikali 3 bulan = Rp. 3.000.000,- ;

2 Mut'ah berupa 7 gram emas 24 karat ; -----

3 Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- ; -----

4 Nafkah yang terlalaikan selama 9 bulan perbulannya Rp. 1.000.000,-;

5 Biaya untuk anak yang bernama Fathir Atallah Irawan dan Fairuz Anyelir Irawan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai anak dewasa/berumur 21 tahun ; -----

6 Hak asuh anak yang bernama Fathir Atallah Irawan dan Fairuz Anyelir Irawan jatuh kepada Termohon ; -----

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 15 Mei 2013 sebagai berikut

- Bahwa Pemohon tetap menghendaki perceraian dengan Termohon;-----
- Bahwa tidak benar Pemohon mengantarkan termohon pulang kerumah orang tuanya hanya sampai depan rumah saja, akan tetapi sampai kedalam rumah rang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di Lubuk linggau, dan benar Pemohon yang mengirimkan pakaian termohon kerumah orang tuanya dan mengirim surat talak kepada Termohon ;

- Bahwa Pemohon keberatan untuk membayar kepada Termohon yaitu ; ----

- 1 Nafkah Iddah, hanya sanggup perbulannya Rp.150.000,- jadi selama masa Iddah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- 2 Mut'ah, hanya sanggup 1 gram emas berupa cincin ; -----
- 3 Kiswah hanya sanggup 1 stel pakaian ; -----
- 4 Nafkah madhiyah, hanya sanggup sebesar Rp.300.000,- perbulannya selama 9 bulan, jadi totalnya Rp.300.000,- x 9 bulan = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- 5 Nafkah dua orang anak yang bernama Fathir Atallah Irawan dan Fairuz Anyelir Irawan hanya sanggup Rp. 500.000,- perbulannya sampai anak tersebut dewasa ; -----
- 6 Pemohon setuju dan dapat menerima hak asuh dua orang anak yang bernama Fathir Atallah Irawan dan Fairuz Anyelir Irawan jatuh kepada termohon ; -----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

- 1 Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/1/2009 tanggal 06 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Rupit Kabupaten Musi rawas Prop Sumsel, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode

(P.1);-----

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya, yang atas pertanyaan majelis mengaku bernama : ----

1 [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Bengkulu di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sukarami dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2012 rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu persis , hanya mendengar laporan dari Pemohon bahwa termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Lukman, kemudian termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya di Rupit : -----
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah berjalan sekitar setahun yaitu sejak Juni 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap krisis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama tersebut, Pemohon dan Termohon dapat menerimanya dan tidak membantah;-----

- 2 [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Bengkulu dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita Pemohon bahwa istrinya berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Lukman, akhirnya Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya di Rupit ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Jun 2012 ;-----

- Bahwa terhadap krisis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ; -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi kedua tersebut, Pemohon dan Termohon dapat menerimanya dan tidak membantah;-----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya , Termohon telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut ; -----

- 1 [REDACTED], umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan PNS Guru SD Muara Rupit, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Musi rawas Prop Sumsel , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan saksi dengan termohon adalah Ibu Tiri Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah membina rumah tangga di Bengkulu dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara persis namun saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa Pemohon bila terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran selalu berlaku kasar kepada Termohon dan Pemohon menuduh

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah berjalan sekitar setahun yang lalu ;-----

- Bahwa terhadap krisis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi selaku keluarga Termohon sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2 [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di
Diknas Kota Bengkulu, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bengkulu ;dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun saksi pernah melihat Pemohon dan termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan berbeda pendapat dan bila bertengkar Pemohon selalu berlaku kasar kepada Termohon dan tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Lukman, karena



setahu saksi Lukman itu adaalah tetangga Termohon dan sudah mempunyai istri

;-----

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah berjalan sekitar setahun yang lalu, kemudian termohon diantar emohon kerumah orangtuanya di Rupit ;-----
- Bahwa terhadap krisis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui keluarga Termohon sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon dan Termohon dapat menerimanya dan tidak membantah ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan hal-hal lagi. Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap menginginkan perceraian. Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis bahwa apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, mohon agar tuntutan Termohon dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa dalam perkara ini muncul gugat balik maka akan dipertimbangkan dua hal, dalam Konvensi, Pemohon asal disebut Pemohon dan termohon asal disebut Termohon, sedangkan dalam Rekonvensi Pemohon asal disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekovensasi dan Termohon asal disebut Penggugat Rekovensasi ;

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon
serta bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan
yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2009 sehingga keduanya
berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, dan telah
menetapkan perkara ini dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. Helmi, M. Hum
Berdasarkan surat Mediator tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan
bahwa mediasi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menceraikan
Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan
ikrar talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa setelah menikah Pemohon dengan
Termohon rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan kecurigaan Pemohon bahwa Termohon memiliki laki-laki idaman lain
yang biasa disebut [REDACTED], dan Termohon juga sering berkata minta cerai . Maka
dengan demikian dapat disimpulkan dari posita yang dikemukakan Pemohon yang
menjadi dasar alasan perceraian adalah pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 jo pasal
116 (f) Kompilasi Hukum
Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebab perselisihan itu disebabkan oleh kesalahan Termohon, sebaliknya Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan disebabkan oleh kesalahan Pemohon, akan tetapi Pemohon telah memperkuat keterangannya dengan saksi-saksi keluarga, Pemohon menghadirkan saksi keluarga yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] sedangkan Termohon menghadirkan saksi keluarga yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali karena pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juga diperkuat antara Pemohon dan termohon sudah pisah rumah tinggal 1 tahun lamanya dan antara Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak mau kembali tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan hal ini sesuai dengan maksud pasal 21 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diperbaharui oleh Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai lex specialist dari aturan umum;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Permohon telaah pecah, hubungan keduanya tidak seperti layaknya suami istri pada umumnya yang saling menghargai dan memberi bantuan satu sama lain, bahkan sebaliknya keduanya saling menyalahkan dan saling mengungkap kekurangan pasangan masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal yang didalilkan Pemohon tentang goyah/pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: Artinya: Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan
perceraian dan telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka majelis hakim
menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan
tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM REKOVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon Konvensi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan
gugatan Rekonvensi masih dalam tahap jawaban, karenanya sesuai dengan pasal 158
ayat (1) RBg maka secara formil gugatan tersebut dapat dipertimbangkan. ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat
Rekonvensi hal-hal berupa -----

- 1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000.(tiga
juta rupiah) ; -----
- 2 Kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- 3 Mut'ah berupa cincin emas 7 gram 24 karat ; -----
- 4 Nafkah madhiyah selama 9 bulan x Rp.1.000.000,- berjumlah Rp.9.000.000,-
(sembilan juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Nafkah dua orang anak yang bernama Fathir Atallah Irawan dan Fairuz Anyelir Irawan setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- sampai anak dewasa;--

6 Hak asuh dua orang anak tersebut jatuh kepada Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ;-----

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensasi agar Tergugat Rekonpensasi membayar nafkah Iddah selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Kiswah selama Iddah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensasi di dalam Repliknya lisannya hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah Iddah selama Iddah sebesar Rp. .450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Kiswah selama Iddah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah Iddah maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang terbuktinya Penggugat seorang istri yang nusyuz atau tidak karena nafkah Iddah ini erat kaitannya dengan ada dan tidaknya istri berlaku nusyuz ;-----

Menimbang bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat ataupun yang diajukan Tergugat dipersidangan terbukti bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tuanya Tergugat, karenanya terbukti bahwa Penggugat tidak berlaku nusyuz karenanya sesuai dengan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam majlis menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi nafkah Iddah selama Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah kiswah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----



Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa cincin emas 7 gram 24 karat, atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi di dalam Repliknya tidak menyanggupinya, namun secara lisan didalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 1 gram 24 karat, karenanya berdasarkan keputusan dan sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa cincin emas 3 gram 24 karat ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathir Atallah Irawan dan Fairuz Anyelir Irawan berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, atas tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan anak-anak yang bernama Fathir Atallah Irawan dan Fairuz Anyelir Irawan tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, namun terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan status kedua anak tersebut ; -----

Menimbang bahwa Penggugat tidak dapat menyerahkan akte kelahiran kedua orang anak tersebut dipersidangan, maka majelis akan mempertimbangkan dari keterangan Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa dua orang anak yang bernama Fathir Atallah Irawan umur 3 tahun dan Fairuz Anyelir Irawan umur 6 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa dua orang anak tersebut benar anak kandung Penggugat dan tergugat, karenanya terbukti bahwa dua orang anak yang bernama Fathir Atallah Irawan umur 3 tahun dan Fairuz Anyelir Irawan umur 6 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;-



Menimbang bahwa tuntutan Penggugat rekonsvansi agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathir Atallah Irawan umur 3 tahun dan Fairuz Anyelir Irawan umur 6 bulan berada dalam asuhan Penggugat rekonsvansi, atas tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonsvansi, karenanya berdasarkan penerimaan Tergugat Rekonsvansi dan sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis menetapkan dua orang anak yang bernama Fathir Atallah Irawan umur 3 tahun dan Fairuz Anyelir Irawan umur 6 bulan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonsvansi ; -----

Menimbang bahwa penggugat menuntut nafkah dua orang anak tersebut (sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonsvansi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat tetap pada tuntutanannya semula, karena terjadi perbedaan dalam hal ini, maka majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan tergugat walaupun penghasilan Tergugat tidak tetap,- tetapi Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),karenanya majelis berkesimpulan Tergugat ada penghasilan-penghasilan lain,karenanya berdasarkan kesanggupan Tergugat serta sesuai dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam majelis menghukum tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi nafkah pemeliharaan/hadhanah dua orang anak yang bernama tersebut diatas minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ; -----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
Penggugat telah berhasil membuktikann dalil gugatan rekompensinya, karenanya
majelis mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan
pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diperbaharui oleh UU No. 3 tahun 2006
dan UUNo. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonsensi ; -----

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang
berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]
[REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ; -----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonsensi, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nafkah madliyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- b Nafkah Iddah selama Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- c Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram 24 karat ; -----
- d Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 rajab 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H, M.A dan Dra. Hj. Nadimah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Fauziah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

1 Drs. KAMARDI, S.H, M.A

2. DRA. Hj. NADIMAH



PANITERA PENGGANTI

Ttd

FAUZIAH. S.H

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran		Rp 30.000,-
2	Biaya Proses		Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Pemohon	Rp 50.000,-
4	Biaya Panggilan	Termohon	Rp 180.000,-
5	Biaya Redaksi		Rp 5.000,-
6	<u>Biaya Materai</u>		<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah			Rp 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)